

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL MASSAWAL
PERSPEKTIF AKAD *MUKHABARAH* PADA PETANI DI
DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SUHAERA

C02 20 304

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL *MASSAWAL*
PERSPEKTIF AKAD *MUKHABARAH* PADA PETANI DI
DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**SUHAERA
C02 20 304**


Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I



**Jumardi, SE., M.Si
NIP: 19800919 200604 1 022**

Pembimbing II



**Nur Hidayah, SE., M.Si
NIP: 19910703 202203 2 013**

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi



**Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP: 19831203 201903 2 006**






**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL MASSAWAL
PERSPEKTIF AKAD MUKHABARAH PADA PETANI DI
DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**SUHAERA
C02 20 304**

Telah diuji dan diterima Panitia ujian
Pada Tanggal 04 September 2024 dan dinyatakan Lulus


TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Jumardi, S.E.,M.Si	Ketua	1) 
2. Nur Hidayah, S.E.,M.Si	Sekretaris	2) 
3. Muhammad Yusran, S.Pd.,M.Ak	Anggota	3) 
4. Erti Rospyana Rufaida, S.E.,M.Ak	Anggota	4) 
5. Nuraeni M, S.Pd.,M.Ak	Anggota	5) 

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I


Jumardi, S.E., M.Si
NIP: 19800919 200604 1 002


Pembimbing II


Nur Hidayah, S.E.,M.Si
NIP: 19910703 202203 2 013

Mengesahkan,

Dekan

Fakultas Ekonomi


Dr. Dra. Enny Rajab, M.AB.
NIP: 19670325 199403 2 006

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suhaera
Nim : C0220304
Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil *Massawal* Perspektif Akad *mukhabarah* Pada Petani Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene , 11 september 2024

Yang membuat pernyataan,



Suhaera

ABSTRAK

SUHAERA, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil *Massawal* Perspektif Akad *Mukhabarah* Pada Petani Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, dibimbing oleh Jumardi, S.E., M.Si dan Nur Hidayah, S.E., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem bagi hasil kerjasama *massawal* pada petani di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif fenomenologi yang bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil kerjasama *massawal*. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Pengambilan data penelitian dengan teknik wawancara dan dokumentasi menggunakan jenis data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama *massawal* yang dilakukan oleh petani di Desa Lampoko atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan yang dituangkan secara lisan dengan sistem pembagian hasil sama rata atau 1:1, seperdua atau 1:2, dan sepertiga atau 1:3. Namun, pembagian hasil yang di tuangkan belum sepenuhnya berdasarkan akad *mukhabarah* karena kerjasama antar keluarga, tidak menentukan pembagian hasil diawal kesepakatan atau disaat terjadinya akad serta tidak ditetapkan kapan berakhirnya kerjasama yang dilakukan tersebut.

Kata kunci: *massawal*, sistem bagi hasil, dan *mukhabarah*

ABSTRACT

SUHAERA, Analysis of the Implementation of the Massawal Profit Sharing System from the Perspective of the Mukhabarah Contract on Farmers in Lampoko Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency, guided by Jumardi, S.E., M.Si and Nur Hidayah, S.E., M.Si.

This study aims to find out and analyze the application of the initial mass cooperation profit sharing system to farmers in Lampoko Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency. The approach of this research is a qualitative phenomenology that aims to analyze the profit-sharing system of mass cooperation at first. The location of the research was carried out in Lampoko Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency. Research data collection with interview and documentation techniques using primary and secondary data types. Based on the results of the study, it was shown that the initial mass cooperation agreement carried out by farmers in Lampoko Village was based on kinship and trust which was stated orally with an equal or 1:1, one-half or 1:2, and one-third or 1:3 profit sharing system. However, the distribution of the results that is poured out is not entirely based on the mukhabarah contract because cooperation between families does not determine the distribution of results at the beginning of the agreement or at the time of the contract and does not determine when the end of the cooperation carried out is not determined.

Keywords: *massawal, revenue sharing system, and mukhabarah*

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Sulawesi Barat dengan memiliki lahan pertanian luas dan subur khususnya di wilayah Kecamatan Campalagian Desa Lampoko. Pertanian pada Desa Lampoko merupakan salah satu jenis pekerjaan yang sifatnya potensial untuk digarap dalam mencapai kebutuhan hidup dengan memperoleh penghasilan bagi masyarakat dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan memiliki luas sawah sebesar 463 hektar dari luas lahan Desa Lampoko dan memiliki 2001 penduduk laki-laki bermata pencaharian sebagai petani, 467 sebagai buruh tani dan 789 penduduk perempuan bermata pencaharian sebagai petani, 186 sebagai buruh tani (BPP Kec. Campalagian, 2018).

Tabel 1.1

Data Jumlah KK Tiap Dusun dan KK Tani di Desa Lampoko Tahun 2018

No	Nama Dusun	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Tani (KK)				Total
			Pemilik Lahan tidak Menggarap	Pemilik Lahan Penggarap	Penggarap	Buruh Tani	
1.	Lampoko Barat	223	18	11	63	89	181
2.	Lampoko Timur	249	10	14	74	93	191
3.	Rappogading Selatan	318	24	43	105	186	359
4.	Rappogading Utara	252	13	23	99	143	278
	Jumlah	1242	65	91	341	511	1008

Sumber: Data Kantor Desa Lampoko

Data menunjukkan bahwa pemilik lahan tidak menggarap adalah seseorang yang memiliki lahan namun tidak dikelola sendiri atau digarap langsung oleh pemilik lahan, akan tetapi menggunakan tenaga orang lain untuk menggarapnya. Di sisi lain, pemilik lahan penggarap adalah seseorang yang memiliki lahan yang digarap langsung oleh pemilik lahan. Seseorang yang menggarap lahan milik orang lain dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama dan memanfaatkan buruh tani dalam pengelolaan lahan persawahannya disebut penggarap, sedangkan buruh tani adalah orang yang terlibat dalam kegiatan pertanian tanpa memiliki lahan pertanian sendiri, bekerja untuk orang lain dan menerima upah sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Desa Lampoko memiliki banyak lahan pertanian, tetapi beberapa di antaranya sudah tidak produktif lagi dan bahkan tidak menghasilkan karena pemiliknya tidak dapat mengelolanya dengan baik karena kekurangan waktu, tenaga, dan keahlian. Sebaliknya, ada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan tetapi tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam sendiri. Dengan kondisi ini, ada peluang besar untuk terjadinya kerjasama antara pemilik dan penggarap lahan dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Rasulullah SAW melarang menyia-nyiakan harta, Beliau bersabda:

“Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya.” (HR. Bukhari no. 2172)

Allah SWT membuat manusia bersosialisasi sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, Al-Qur'an menunjukkan betapa pentingnya saling membantu sesama manusia.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa perlunya tolong-menolong dan saling membantu antar umat dalam hal kebaikan, dikarenakan tolong-menolong dapat mempermudah melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, mempererat persaudaraan, dan membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Salah satu bentuk tolong menolong yaitu kerja sama dalam konsep bermuamalah .

Mengelola tanah dengan cara *mukhabarah* dengan pihak lain dikenal sebagai muamalah. Dalam kerjasama ini, pihak lain menerima modal untuk digunakan dalam mengelola usaha dengan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Ada lima sistem hasil bagi dalam ekonomi Islam: *mukhabarah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* untuk industri dan perdagangan (Yasin, 2022).

Berdasarkan syariat Islam, akad *mukhabarah* berasal dari akad *mudharabah* dalam PSAKS 105 yang mengatur tentang pengukuran, penyajian, bagi hasil,

keuntungan, dan kerugian serta penyaluran modal. Akad *mudharabah* sendiri adalah perjanjian antara dua pihak yang mengelola usaha untuk diperdagangkan, dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti setengah atau sepertiga, berdasarkan jenis usaha yang diperdagangkan. *Mukhabarah*, di sisi lain, adalah sistem bagi hasil dalam kerjasama pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam akad *mukhabarah*, penggarap lahan biasanya bertanggung jawab atas modal dan bibit tanaman, sementara pemilik lahan menyediakan tanahnya.

Berdasarkan H.R. Muslim no. 2973, pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan (akad) yang diberikan sebelum kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, pembagian hasil harus sama, sebanding dengan emas dengan emas, dan jika ada lebih atau kurang, maka telah melakukan praktik riba (Hadist soft).

صحيح مسلم ﴿٧٣﴾: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Washil bin Abdul A’la keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari ayahnya dari Ibnu Abu Nu’min dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Emas dengan emas harus sama dan sebanding. Barang siapa melebihkan atau menambah maka dia telah melakukan praktek riba.” (H.R Muslim: 2973)

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Lampoko *mukhabarah* ini, ia lebih dikenal sebagai "*massawal*". *Massawal* adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dengan kata lain Pemilik lahan memberikan sebagian lahannya kepada penggarap untuk dikelola, dan penggarap memanfaatkan buruh tani untuk mengelola persawahannya, seperti membajak, menanam, dll. Kerjasama *massawal* memiliki beberapa kriteria seperti kerjasama adanya unsur kekeluargaan, kerja sama dengan teman atau tetangga, serta kerja sama tanpa hubungan keluarga. Kesepakatan untuk bagi hasil *massawal* ini didasarkan pada kesepakatan lisan dengan kepercayaan tanpa saksi dan tanpa adanya batas waktu yang ditentukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Liana (2020), yang menemukan bahwa kerjasama untuk bagi hasil di Desa Brakas dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa saksi dan tanpa jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, penelitian Meriandani (2021) menemukan bahwa kerjasama untuk hasil di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi biasanya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan satu sama lain.

Berbeda dengan hasil penelitian Hutasuhut (2022) yang menemukan bahwa di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan, hubungan antara pemilik sawah dan penggarap sebagian besar bergantung pada kepercayaan dan persetujuan lisan. Namun, penggarap harus menjelaskan kepada pemilik lahan perkiraan hasil panen kepada pemilik. Didasarkan pada masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang kegiatan kerja sama *massawal*

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar maka penulis melakukan Penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil *Massawal* Perspektif Akad *Mukhabarah* Pada Petani di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diberikan, penulis akan merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana kesesuaian sistem bagi hasil kerja sama *massawal* terhadap akad *mukhabarah* PSAKS 105?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian sistem bagi hasil kerja sama *massawal* dalam akad *mukhabarah* PSAKS 105

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad *mukhabarah* pertanian dan sistem bagi hasil kerja sama *massawal* terhadap PSAKS 105.

2. Penelitian ini diangkat dari masalah, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang akan bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan khalayak umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya tentang topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat Desa Lampoko Kecamatan Campalagian sebagai masukan untuk membantu dalam proses kerja sama *massawal* sehingga dapat berjalan dengan lancar kaitannya dengan pemahaman tentang akad *mukhabarah* dalam *massawal*
2. Manfaat bagi penulis sendiri dari penelitian ini. di mana penulis dapat mendapatkan informasi dan wawasan tentang kerja sama dalam *massawal* dan sistem untuk bagi hasil *massawal* dalam pertanian yang selama ini dipahami masyarakat. Mereka juga dapat menambah pengetahuan mereka untuk menangani masalah yang serupa di masa mendatang.
3. Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bacaan untuk menambah pengetahuan tentang sistem bagi hasil dalam akad *mukhabarah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Sistem Bagi Hasil

2.1.1.1 Pengertian Bagi Hasil

Sistem yang disebut "bagis hasil" yaitu membagi hasil usaha antara pihak yang mengelola dana dan pihak yang menyediakan dana. Istilah ini terdiri dari dua kata: "bagi", yang berarti memotong, memecah, atau memotong sesuatu yang utuh, dan "hasil", yang berarti konsekuensi dari tindakan yang disengaja atau tidak yang mana dapat menguntungkan atau merugikan. Namun, menurut terminologi, hasil disebut sebagai "pembagian laba". Prinsipnya adalah bahwa semua pihak yang terlibat setuju untuk membagi keuntungan dari usaha atau proyek. Ini menunjukkan prinsip kerja sama ekonomi yang adil, di mana pihak yang memberikan modal dan pihak yang mengelola modal sama-sama mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh.

Profit sharing adalah pembagian keuntungan kepada karyawan perusahaan. Ini bisa berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada keuntungan di tahun-tahun sebelumnya, atau pembayaran mingguan atau bulanan. Antoni Syafi'i mengatakan bahwa bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam ekonomi Islam yang melibatkan pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana).

Berdasarkan penjelasan di atas, bagi hasil adalah suatu sistem di mana orang setuju atau bekerja sama untuk melakukan bisnis. Dalam kegiatan usaha yang disepakati, ada pembagian keuntungan antara dua atau lebih pihak. Porsi hasil yang dibagi antara para pihak dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan dilakukan secara sukarela tanpa tekanan. Hasil dari sistem ini memastikan bahwa semuanya adil dan tidak ada pihak yang dieksploitasi atau dirugikan. Dalam sistem syariah, pembagian keuntungan yang diberikan kepada masyarakat ditentukan pada awal terjadinya kontrak.

2.1.1.2 Landasan Syariah Bagi hasil

Adapun landasan syari'ah bagi hasil meliputi :

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*(QS. Ali Imran : 130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jua beli sama*

dengan riba. Padahal, Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal didalamnya”. (QS. Al- Baqarah : 275)

2. Hadits

صحيح مسلم ٧٢١١: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَأَصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Washil bin Abdul A’la keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari ayahnya dari Ibnu Abu Nu’min dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Emas dengan emas harus sama dan sebanding. Barang siapa melebihi atau menambah maka dia telah melakukan praktek riba.” (H.R Muslim: 2973)

2.1.1.3 Metode bagi hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem yaitu bagi hasil dan bagi untung.

Adapun penjelesan kedua sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil atau *revenue sharing* adalah pembagian keuntungan yang dihitung dari pendapatan pengelolaan dana keseluruhan sebelum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan.

2. Bagi keuntungan atau *profit sharing* adalah pembagian keuntungan yang didasarkan pada pendapatan yang diterima setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan (Julian, 2023).

Konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Investor menginvestasikan uang mereka melalui lembaga keuangan
2. Dana dikelola oleh manajer melalui proses yang disebut "penghimpunan dana". Kemudian, dana tersebut diinvestasikan dalam proyek atau bisnis yang layak, menguntungkan, dan memenuhi persyaratan syariah.
3. Kedua belah pihak membuat keputusan atau akad yang membahas ruang lingkup kerja sama, jumlah dana, dan berapa lama kesepakatan berlaku (Lestari, 2023).

2.1.2 Mukhabarah

2.1.2.1 Pengertian Mukhabarah

Menggarap tanah milik orang lain, seperti sawah atau ladang, dengan sistem bagi hasil yang disepakati di awal kerjasama dengan pemilik tanah, seperti separuh, sepertiga, atau seperempat, disebut *mukhabarah*. Namun, penggarap lahan bertanggung jawab atas modal dan bibit tanaman.

Menurut ulama Syafi'iyah, *mukhabarah* adalah ketika pemilik tanah hanya memberikan tanah kepada pekerjanya, sementara bibit berasal dari pengelola. Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri dalam jurnal Hutasuhut (2022), definisi

mukhabarah adalah ketika pemilik tanah hanya memberikan tanah kepada pekerjanya dan modal dari pengelola.

Berdasarkan pengertian sebelumnya tentang *mukhabarah*, dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* adalah sistem bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Dalam sistem ini, petani penggarap bertanggung jawab sepenuhnya atas modal.

2.1.2.2 Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dasar hukum yang dijadikan untuk menetapkan *mukhabarah* menurut ulama ialah sebagai berikut:

صحيح مسلم (٢٨) (٩٨): وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Muhammad bin Abdurrahman dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau pernah menyerahkan kebun kurma kepada orang-orang yahudi Khabair supaya mereka garap dengan biaya mereka sendiri, dengan ketentuan: separuh dari hasil tanaman yang mereka hasilkan untuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. (H.R Muslim: 2898)

Imam muslim meriwayatkan dalam hadits yang menjadikan dasar hukum diperbolehkan dalam melakukan *mukhabarah*, ialah:

صحيح مسلم ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾: عَنْ طَاوُسِ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَهُ هَذِهِ الْمَخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَخَابِرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

Artinya : “Bahwa dia adalah seorang petani yang mengusahakan tanahnya dan memungut sebagian dari hasil tanaman yang ditanamnya. Amru berkata: Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amru, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR. Muslim: 2893)

Pemilik lahan memberikan manfaat dengan menyerahkan lahan kepada petani untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dengan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, berdasarkan hadits yang disebutkan bahwa memberikan manfaat kepada saudara lebih baik daripada mengambil manfaat darinya dalam akad mukhabarah.

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dijelaskan bahwa:

سنن ابن ماجه ﴿٢٤٤﴾: وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنَحٌ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنَحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: "Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanahnya, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas dan perak.” (H.R Sunan Ibnu Majah: 2440)

Hadits diatas mengatakan bahwa tiga orang hanya boleh bercocok tanam yaitu orang yang memiliki tanah, orang yang memberikan tanah untuk digarap, dan orang yang menyewa tanah. Adapun pendapat ulama tentang hukum *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Nawawi *mukhabarah* diperbolehkan begitu pula *muzara'ah* yakni kontrak kerjasama sebagaimana *mukhabarah*, hanya saja benih berasal dari pihak pemilik tanah. Jika seseorang menyewakan tanahnya dengan emas atau perak. Atau mensyaratkan makanan yang diketahui dalam tanggungannya, maka diperbolehkan.
2. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa hukum *mukhabarah* ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.
3. Menurut Syafi'iyah *mukhabarah* yaitu Akad untuk bercocok tanam dengan sebgiaan apa-apa yang keluar dari bumi. Ulama Syafi'iyah juga membedakan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu *mukhabarah* adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah* sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah (Hendi, 2016).

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa hadits dan pendapat ulama yang telah disebutkan, akad *mukhabarah* sesuai dengan prinsip-prinsip yang disyariatkan dalam

islam dengan pemabagian hasilnya sesuai aturan syirkah yaitu boleh seperdua, sepertiga, ataupun seperempat.

2.1.2.3 Rukun *Mukhabarah*

Ijab (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, adalah rukun *mukhabarah* menurut ulama Hanafi. Untuk melakukan perjanjian *mukhabarah*, ulama terdahulu telah menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat dan rukun tersebut tidak dipenuhi, perjanjian akan dianggap batal dan kerjasama akan rusak. Di antara rukun-rukun tersebut adalah adanya pemilik lahan dan petani penggarap, adanya benda dan modal yang digunakan sebagai objek, serta perlengkapan untuk bercocok tanam. Ketentuan hasil harus sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mukhabarah*, dan harus mempertimbangkan aturan hasil seperti setengah, sepertiga, atau lainnya sebelum *ijab* dan *qabul* (Harun, 2017).

2.1.2.4 Syarat-syarat *Mukhabarah*

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *mukhabarah* mencakup beberapa hal seperti pihak yang terlibat dalam perjanjian, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikelola, hasil yang akan dipanen, dan waktu berlakunya perjanjian (Derwanto, 2020).

Berdasarkan pendapat diatas mengenai syarat-syarat *mukhabarah*. Adapun penjelasan masing-masing syarat *mukhabarah* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad *mukhabarah* harus telah mencapai baligh dan berakal untuk dapat bertindak atas nama hukum saat menjalankan perjanjian tersebut.
2. Dalam hukum *mukhabarah*, benih harus jelas dan dapat menghasilkan tanaman yang diinginkan. Dengan kata lain, benih harus sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan menghasilkan hasil yang diinginkan.
3. Sehubungan dengan lahan pertanian, karena ada tanaman yang tidak cocok untuk ditanam di wilayah tertentu, batas-batas lahan harus jelas dan sepenuhnya diserahkan kepada petani penggarap untuk diolah, dengan pemilik lahan tidak boleh ikut campur.
4. Untuk pembagian hasil panen, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: hasil panen harus jelas dan benar-benar milik bersama orang yang berakad, tidak ada pengkhususan seperti menyisihkan lebih dari sekian persen dari hasil panen, bagian antara kedua belah pihak sudah diketahui terlebih dahulu dan sama jenis barang, dan tidak ada penambahan maklum bagi salah satu pihak.
5. syarat berkaitan dengan waktu harus jelas di dalam akad, Sehingga pengelola tidak dirugikan karena membatalkan kontrak sewaktu-waktu yaitu:
 - a. Waktu yang telah ditentukan
 - b. Waktu yang memungkinkan menanam tanaman yang diinginkan

- c. Waktu ini memungkinkan kedua belah pihak menjalani kehidupan sesuai kebiasaan mereka

2.1.2.5 Mekanisme Pembagian Hasil Dalam *Mukhabarah*

Menurut Imam Bukhari, bangsa Arab mengolah tanahnya dengan sistem *mukhabarah* dengan pembagian hasil 1:2, 1:3, dan 1:1. Ada beberapa syarat untuk pembagian hasil panen, seperti:

1. Karena hasil panen akan dijadikan upah di kemudian hari, kesepakatan mengenai hasil panen sangat penting dan jelas dalam proses akad *mukhabarah* agar akad dapat berjalan dengan baik. Jika hasil panen tidak diketahui dengan jelas sebelumnya, hal itu dapat menyebabkan ketidakjelasan dan konflik di kemudian hari.
2. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas hasil panen. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen hanya diberikan kepada salah satu pihak, karena hal itu dapat merusak akad dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Pembagian hasil panen harus adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sebelumnya dalam akad *mukhabarah*.
3. Setelah panen selesai, hasilnya harus dibagi menjadi setengah, sepertiga, seperempat, atau jumlah yang telah diputuskan bersama. Dengan menetapkan pembagian hasil secara jelas, dapat mencegah timbulnya perselisihan di kemudian

hari dan menjaga keberlangsungan akad *mukhabarah* sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

4. Pembagian hasil panen harus ditentukan berdasarkan persentase atau bagian umum dari keseluruhan hasil panen, bukan berdasarkan jumlah pasti yang mungkin tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh dari tanaman yang ditanam (Kamila, 2022).

2.1.2.6 Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Berikut adalah beberapa alasan mengapa akad *mukhabarah* berakhir yaitu telah habis waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, salah satu pihak meninggal dunia, dan adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, ada beberapa uzur yang dapat membatalkan perjanjian, seperti tanah garapan harus dijual untuk membayar hutang, penggarap tidak dapat mengelola tanah jika pengelola sakit, jihad dijalan Allah SWT, dan alasan lain. Selain itu, baik pemilik tanah maupun petani penggarap dapat membatalkan perjanjian karena alasan tertentu. (Bachrul Ilmy, 2008)

2.1.2.7 Hikmah *Mukhabarah*

Salah satu hikmah dari praktik *mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak melalui pembagian hasil panen dalam kerjasama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghindari lahan yang tidak digunakan. (Ihya Muttaqin, 2023)

2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 105

Berdasarkan penjelasan tentang kerjasama akad *mukhabarah*, PSAKS 105 adalah PSAKS yang mengatur kerja sama ini, yang mana merupakan turunan dari akad *mudharabah*. PSAKS 105 dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sangat penting karena mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dibuat untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu prinsip utama sistem keuangan syariah adalah transaksi *mudharabah*, dan PSAKS 105 bertujuan untuk menyediakan pedoman yang jelas dan teratur untuk mengelolanya. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menjalankan operasinya dengan transparan, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang diakui secara luas dalam komunitas keuangan Islam. Adapun penjelasan PSAKS 105 setiap paragraf adalah sebagai berikut:

1. PSAKS 105 paragraf 08 menyatakan bahwa dalam transaksi *mudharabah*, pengelola dana (*mudharib*) tidak memberikan jaminan atas hasil atau kerugian dari investasi yang dilakukannya. Namun, agar pengelola dana tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam pengelolaannya, pemilik dana (*shahibul maal*) memiliki hak untuk meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jika

pengelola dana melanggar ketentuan yang disepakati dalam akad *mudharabah*, jaminan akan melindungi pemilik dana dari kerugian yang mungkin disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran mereka.

2. PSAKS 105 paragraf 10 mendefinisikan keuntungan sebagai selisih positif dari modal. Penyedia dana bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang disebabkan oleh *mudharabah*, sedangkan pengelola hanya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian.
3. PSAKS 105 paragraf 11 menyatakan bahwa ada dua prinsip yang dapat digunakan untuk membagi keuntungan dari usaha *mudharabah*, yaitu bagi hasil atau bagi laba. Prinsip yang pertama mengacu pada laba bruto (*gross profit*), bukan total pendapatan (*omset*). Prinsip kedua mengacu pada laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto setelah dikurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan dana *mudharabah* (Setiawan, 2019).
4. PSAKS 105 paragraf 12 menyatakan bahwa dana *mudharabah* yang diberikan oleh pemilik dana akan dianggap sebagai investasi *mudharabah* ketika pengelola dana menerima pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas.
5. PSAKS 105 paragraf 13 mengatur cara menghitung investasi *mudharabah*. Investasi dalam bentuk kas dihitung dengan jumlah yang dibayarkan, sedangkan investasi dalam bentuk aset non-kas dihitung dengan nilai wajar aset non-kas pada

saat penyerahan. Selama jangka waktu akad *mudharabah*, nilai wajar dianggap sebagai keuntungan tangguhan yang diamortisasi. Sebaliknya, jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatatnya, selisihnya dianggap sebagai kerugian.

6. PSAKS 105 paragraf 14 Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai karena kerusakan, kehilangan, atau sebab lain yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana, penurunan nilai tersebut dianggap sebagai kerugian dan akan mengurangi jumlah investasi *mudharabah* yang tersisa.
7. PSAKS 105 paragraf 15 Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut akan diperhitungkan saat pembagian hasil usaha.
8. PSAKS 105 paragraf 16 menyatakan bahwa dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana dan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan.
9. PSAKS 105 Paragraf 17 menyatakan bahwa jika investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk aset non-kas mengalami penurunan pada saat atau setelah aset tersebut digunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, penurunan nilai aset tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi. Namun, kerugian ini akan dipertimbangkan saat pembagian keuntungan bisnis.
10. PSAKS 105 paragraf 18 menyatakan bahwa kelalaian atau kesalahan pengelolaan dana dalam hal investasi *mudharabah* dapat mencakup tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam akad atau tidak memenuhi kondisi yang lazim

yang telah disepakati dalam akad, serta hasil dari keputusan yang dibuat oleh institusi yang berwenang.

11. PSAKS 105 paragraf 19 menyatakan bahwa investasi *mudharabah* dianggap sebagai piutang jika berakhir sebelum atau pada saat akad *mudharabah* jatuh tempo dan pengelola dana belum membayarnya.
12. PSAKS 105 paragraf 20 menyatakan bahwa dalam kasus di mana investasi *mudharabah* berlangsung selama lebih dari satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui pada periode di mana hak bagi hasil terjadi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
13. PSAKS 105 paragraf 21 setelah akad *mudharabah* berakhir, kerugian yang terjadi selama periode tertentu dianggap sebagai kerugian dan dibentuk sebagai penyisihan kerugian investasi. Setelah akad *mudharabah* berakhir, perbedaan antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi *mudharabah* dianggap sebagai keuntungan atau kerugian.
14. PSAKS 105 paragraf 22 menyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* biasanya didasarkan pada laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha yang dilaporkan oleh pengelola dana. Dalam hal ini, tidak boleh mengakui pendapatan berdasarkan perkiraan hasil usaha.

15. PSAKS 105 paragraf 23 menyatakan bahwa kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada mereka dan tidak mengurangi nilai investasi *mudharabah*.
16. PSAKS 105 paragraf 24, menyatakan bahwa dalam laporan keuangan, bagian dari hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana dianggap sebagai piutang.
17. PSAKS 105 paragraf 36 menyatakan bahwa, dalam laporan keuangan pemilik dana, investasi *mudharabah* biasanya disajikan sebesar nilai investasi tersebut secara keseluruhan.
18. PSAKS paragraf 38 menunjukkan pengungkapan di mana pemilik dana mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada: isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian keuntungan dan aktivitas usaha *mudharabah*, rincian jumlah investasi *mudharabah* menurut jenisnya, dan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan (Sholihin, 2020).

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Akhmad (2022)	Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan	Kerja sama <i>mukhabarah</i> dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, dengan syarat	Akad mukhabarah dalam pertanian dibahas dalam	Studi sebelumnya membahas <i>mukhabarah</i> dan bagaimana hal itu berdampak

		Pujut Kabupaten Lombok Tengah.	rukun dan syarat sah pelaksanaannya telah dipenuhi, dan pihak-pihak telah mencapai kesepakatan untuk membagi hasil kerja sama <i>mukhabarah</i> sesuai dengan kesepakatan.	kedua penelitian sebelumnya dan saat ini.	pada kesejahteraan petani. Penelitian saat ini berfokus pada penerapan sistem bagi hasil <i>massawal</i> perspektif akad <i>mukhabarah</i> pada petani di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
2	Yasin (2022)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.	Karena didasarkan pada kebiasaan lokal, <i>mukhabarah</i> tidak sepenuhnya berdasarkan aturan islam. Mereka hanya membagi hasil antara pemilik dan petani penggarap sesuai dengan perjanjian, dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya.	Penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya mirip karena keduanya membahas cara memanfaatkan hasil akad <i>mukhabarah</i>	Penelitian sebelumnya membahas evaluasi hukum islam dalam praktik bagi hasil (Mukhabarah). Sementara itu, penelitian saat ini berfokus terhadap penerapan sistem bagi hasil <i>massawal</i> pada petani di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dengan perspektif akad <i>mukhabarah</i> .

3	Azkia (2023)	Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara).	Kerjasama <i>mukhabarah</i> yang dilakukan petani serupa dengan konsep <i>mukhabarah</i> , tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep islam karena pada saat akad tidak ditetapkan kapan kerjasama tersebut akan berakhir.	Penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya membahas akad mukhabarah pada petani.	Penelitian terdahulu terkait bagaimana penerapan akad <i>mukhabarah</i> terhadap determinasi petani padi. Di sisi lain, penelitian saat ini berfokus pada penerapan sistem bagi hasil <i>massawal</i> perspektif akad <i>mukhabarah</i> pada petani di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
4	Anisa (2023)	Konsep Kerjasama Mukhabarah di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam.	Sistem kerja sama (<i>mukhabarah</i>) harus berdasarkan rukun dan syarat sesuai dengan syariat islam, agar dapat memberikan kemaslahatan, menjauhkan masyarakat dari unsur mudharat, dan kerja sama antara kedua belah pihak dapat memperoleh hasil keuntungan dari kerja sama	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang konsep kerjasama akad mukhabarah di bidang pertanian.	Penelitian terdahulu terkait konsep kerjasama <i>mukhabarah</i> di bidang pertanian perspektif ekonomi islam sedangkan, penelitian saat ini terkait penerapan sistem bagi hasil <i>massawal</i> perspektif akad <i>mukhabarah</i> pada Petani di Desa lampoko

			tersebut.		Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
5	Khoir (2023)	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Implementasi Akad Mukhabarah pada Penentuan nisbah Bagi Hasil (Paroan) Tanah (Studi Kasus di Desa Karangnangka Kec. Rubaru Kab. Sumenep)	implementasi akad <i>mukhabarah</i> untuk hasil panen tidak ditentukan saat melakukan akad, penggarap lahan dapat memberikan hasil panen kepada pemilik lahan tanpa memperhatikan berapa banyak hasil panen yang mereka peroleh. Ini belum dianggap sah secara hukum karena kedua belah pihak dalam akad tidak setuju tentang jumlah hasil yang harus diberikan kepada masing-masing pihak.	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang akad mukhabarah bagi hasil.	Studi kasus sebelumnya membahas fiqih muamalah tentang penggunaan akad mukhabarah dalam penentuan nisbah bagi hasil (paroan) tanah. Penelitian saat ini berfokus pada petani di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang melihat sistem bagi hasil <i>massawal</i> perspektif akad <i>mukhabarah</i> .

2.3 Kerangka Konseptual

Sistem bagi hasil dilakukan melalui perjanjian atau ikatan bersama dalam kegiatan usaha, di mana kedua belah pihak setuju untuk membagi keuntungan sesuai


dengan kesepakatan yang ditetapkan pada awal kontrak atau akad. Prinsip kerja sama tanpa adanya paksaan dan keadilan sangat ditekankan dalam sistem ini.

Konsep *massawal* dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Lampoko dimulai dengan penyerahan lahan kepada petani penggarap. Pemilik lahan bertanggung jawab untuk menyediakan lahan dan memenuhi semua persyaratan pengelolaan lahan dalam jangka waktu yang disepakati. Sebaliknya, penggarap bertanggung jawab untuk menyediakan benih dan bibit, serta pupuk, dan menjaga lahan bebas hama hingga siap panen. Tanpa adanya saksi, kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan lisan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Tidak ada ketentuan tentang lamanya kerjasama atau jangka waktunya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jufri (2022) ditemukan bahwa hasil tanaman padi yang sah di masyarakat Brakas dibagi dengan rasio satu untuk satu, dengan satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk petani penggarap. Sebaliknya, hasil tanaman palawija dibagi dengan rasio dua untuk satu, dengan satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap, dengan petani penggarap bertanggung jawab sepenuhnya atas modal. Menurut studi Azkia et al. (2023), masyarakat Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, mengelola pertanian melalui perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, kesepakatan tidak mencantumkan tanggal akhir kerjasama. Dalam kenyataannya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada

pengelola untuk diurus, dan setuju bahwa keuntungan akan dibagi. Tapi benih dan semua biaya lainnya dibayar oleh penggarap lahan.

Mayoritas orang di Desa Lampoko bekerja sebagai petani, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kerjasama antar pemilik tanah dan penggarap, yang biasa disebut sebagai kerjasama *massawal*, dengan berbagai kriteria seperti kerjasama karena kekeluargaan, kerjasama dengan teman atau tetangga, atau kerjasama tanpa adanya unsur kekeluargaan. Namun, konsep *massawal* ini masih tidak jelas tentang bagaimana sistem bagi hasil dalam proses kerjasama yang dilakukan dengan kesesuaian dalam akad *mukhabarah* PSAKS 105.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Andani, M. (2021). Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi, Vol 2 (2)*, 750–764.

Anisa. (2023). Konsep Kerjasama Mukhabarah di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial, 1*, 1–7. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270>

Antonio, M. S. (2018). *Bank Syaria"ah : Teori dan Praktik*. 18.

Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad. *Trust Media Publishing, 3*, 103–111.

Hadits Soft

Hutasuhut, Y. K., & Harahap, R. B. (2022). Pelaksanaan Akad Mukhabarah. *Jurnal El-Thawalib, 3(3)*, 448–460. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5643>

Hendi, A. (2016). *BAB III Kajian Teoritis*. 1–23.

Julian, S., & Diana, N. (2023). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari, 9(4)*, 480–494. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>

Nawawi, I. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian. *Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, 210–215.

Petani, K., Kabupaten, P., Tengah, L., Jufri, A., Huzaini, M., & Mataram, U. (2022). *EKONOBIS. 8(1)*, 60–82.

Saifullah, Ichsan, Hamdani, & Azkia. (2023). Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi(Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, KabupatenAceh Utara). *Journal of Sharia Economics Scholar, 1(2)*, 1–11.

Setiawan, M. A. (2019). Standar Akuntansi Mudharabah (PSAK 105) AAOIFI dan Urgensinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syarih, 4(2)*, 107–124.

- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun). *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 29–41. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.925>
- Sudrajat Amanto, & Ach. YAsin. (22 C.E.). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Ekonomika Dan Bisnis Islam* , 5, 199–112. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/17765>
- Sugiarto. (2016a). *Landasan Teori*. 4(1), 1–23.
- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>
- Zulfikar, M., Sukasih, A., Andini, Y. D., & Habiba, T. F. (2023). Studi Fenomenologi Perilaku Sosial Siswa Keluarga Broken Home. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*, 7(1), 79–85. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v7n1.p79-85>

RIWAYAT HIDUP



Suhaera, Lahir di Lampoko pada tanggal 05 Agustus 2001.

Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara yaitu Sadan, Rasul, Yunus, Sahid, dan Sudirman lahir dari pasangan Hamka dan Rubaeda. Pada tahun 2007 penulis masuk Sekolah Dasar yaitu SDN 051 Lampoko dan lulus pada tahun 2014.

Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama di SMPN 01 Campalagian dan lulus pada tahun 2017. Setelah tamat SMP penulis melanjutkan ke SMAN 01 Campalagian dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat pada bulan September 2020 sampai bulan Desember 2023 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Salarri Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 04 September 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Ekonomi.